

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wempi Wetipo, S.H., M.H.
Warga Negara : WNI
Alamat : Jln. Irian RT/RW 002/004 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. No.HP. [REDACTED]
2. Nama : Habel M. Suwae
Warga Negara : WNI
Alamat : Jl. Ardipura II No. 20 RT/RW 002/009, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **SALEH, SH. M.H.**
- 2) **SITI SUCILAWATI SULTAN, S.H., M.SI. (HAN)**
- 3) **KRIDO SASMITA AM SAKALI, S.H., M.H.**

- 4) HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.
- 5) MUHAMMAD ANDIKA GAUTAMA, S.H.
- 6) ARIYAH, S.H.
- 7) KRISDIANTO PRANOTO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada *Law Office SALEH & PARTNERS* yang beralamat kantor di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, [REDACTED] [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kosntitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2:

"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait"*

Pasal 3 ayat (1):

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."*

- b. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Tanggal 20 Februari 2018 yang menetapkan: (sebagaimana dalam lampiran):
 - Lukas Enembe, S.Ip., M.H. dan Klemen Tinal sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PKS, dan PKPI.

- Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Dr. Habel Melkias Suwae sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU No.3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 55 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi, Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRD sehingga dengan demikian Pemohon sebagai pasangan Calon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua, pada tanggal 21 Februari 2018, KPU Provinsi Papua menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, menetapkan:
- Pasangan Calon Lukas Enembe, S.Ip., M.H. dan Klemen Tinal dengan nomor urut 1; dan
 - Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Dr. Habel Melkias dengan nomor urut 2.

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK No.6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24

- (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT.
 - c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Juli 2018 yakni masih dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Papua.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Pemilihan Gubernur Provinsi Papua diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal (nomor urut 1), sedangkan Pasangan Calon nomor urut 2 yakni John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae;
2. Bahwa diketahui total kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berdasarkan Pemilu Legislatif 2014 adalah sebanyak 55 kursi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) PKPU No.3 Tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Papua Tahun 2018 haruslah memenuhi persyaratan pencalonan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 55 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sehingga untuk pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik wajib memenuhi minimal 11 kursi.

4. Bahwa Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat dukungan dari 9 (sembilan) partai politik yang tergabung dalam koalisi "GEMBUR" yang diantaranya adalah: Partai Demokrat (16 kursi), Partai Golkar (6 kursi), Partai Hanura (5 kursi), PKB (4 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) dan PPP (1 kursi), total 42 kursi atau 76,36% dari total kursi DPRP ;
5. Bahwa Pemohon mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan (7 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi), jumlah total dukungan sebanyak 13 kursi atau 23,63% dari total kursi DPRP;
6. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 3.486.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu) penduduk;
7. Bahwa Provinsi Papua terdiri dari 29 Kabupaten dan kota, antara lain:
 - a. Kabupaten Asmat Agats
 - b. Kabupaten Biak Numfor
 - c. Kabupaten Boven Digoel
 - d. Kabupaten Deiyai
 - e. Kabupaten Dogiyai
 - f. Kabupaten Intan Jaya
 - g. Kabupaten Jayapura
 - h. Kabupaten Jayawijaya
 - i. Kabupaten Keerom
 - j. Kabupaten Kepulauan Yapen
 - k. Kabupaten Lanny Jaya
 - l. Kabupaten Mamberamo Raya
 - m. Kabupaten Mamberamo Tengah
 - n. Kabupaten Mappi
 - o. Kabupaten Merauke
 - p. Kabupaten Mimika
 - q. Kabupaten Nabire
 - r. Kabupaten Nduga
 - s. Kabupaten Paniai
 - t. Kabupaten Pegunungan Bintang
 - u. Kabupaten Puncak

- v. Kabupaten Puncak Jaya
- w. Kabupaten Sarmi
- x. Kabupaten Supiori
- y. Kabupaten Tolikara
- z. Kabupaten Waropen
- aa. Kabupaten Yahukimo
- bb. Kabupaten Yalimo
- cc. Kota Jayapura

8. Bahwa berdasarkan pleno hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, menetapkan jumlah suara sah sebanyak 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh), dan suara tidak sah sebanyak 38.954 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat);
9. Bahwa berdasarkan Rapat pleno KPU Provinsi Papua tentang hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Papua, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal	1.939.539	67,54%
2.	Pasangan Calon Wempi Wetipo dan Habel Melkias (Pemohon)	932.008	32,45%
Total Suara Sah		2.871.547	
Total Suara Tidak Sah		38.954	

10. Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal dengan Perolehan Suara Pemohon, adalah sebanyak 1.007.531 (satu juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) suara;
11. Bahwa selisih tersebut ternyata terjadi diakibatkan adanya rangkaian, sejumlah kecurangan, kekerasan dan sejumlah insiden pelanggaran pemilu yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Lukas Enembe-Klemen Tinal beserta tim suksesnya dan lainnya antara lain:

- a. Pelanggaran lain yang ditemukan adalah di Kabupaten Jayawijaya. Dikarenakan adanya 681 surat suara yang telah tercoblos sebelum hari H Pemilihan Pada tanggal 27 Juni 2018.
- b. Bahwa terdapat sejumlah manipulasi penggelembungan suara dan manipulasi DPT, dimana perolehan suara justru melebihi DPT yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemenangan pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua.

12. Bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu antara lain:

- a. adanya oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama Amalus Watepu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang membawa kabur surat suara. Akibatnya, salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut, yakni TPS 5. kayu pagar TPS dicabut tanpa ada alasan sama sekali dari KPPS. Hal ini menyebabkan warga yang berkumpul di depan lapangan pendidikan belum menyalurkan hak politik sebab TPS mereka hilang tanpa kejelasan.
- b. Bahwa Pada Kab. Membramo Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan suara bulat sesuai dengan DPT dan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan perolehan suara 0 (nol) pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Membramo Tengah, padahal pada TPS-TPS terdapat perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

13. Bahwa Pilkada di Papua berbeda dengan proses Pilkada di daerah lain sebab Pilkada di Papua dalam proses pemilihan menggunakan proses demokrasi seperti biasanya, dan ada juga yang menggunakan "Sistem Noken", dimana proses demokrasi seperti biasa diperuntukan untuk wilayah pesisir, dan sistem noken untuk wilayah pegunungan. Sistem noken memakai keterwakilan lewat kuasa para kepala kampung atau kepala suku. Sehingga, potensi suara yang ada di masyarakat berpotensi dihilangkan dan sudah

pasti ada yang tidak bisa menyalurkan haknya secara demokratis. Merujuk data KPU Papua, dalam Pilgub Papua kali ini terdapat 9.922 TPS. Dari jumlah itu, sebanyak 2.109 di antaranya menerapkan sistem noken. Bahwa Sistem Noken sangatlah merugikan Pemohon sebab Kepala Suku yang mencoblos mewakili masyarakatnya dan seringkali suaranya sangat mudah disalahgunakan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Komsis Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2013;

14. Bahwa dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua menggunakan dua metode pencoblosan, yang pertama secara demokratis/konvensional dan yang kedua secara Sistem Noken.
15. Bahwa untuk Kota dan Kabupaten di Papua yang terletak di daerah pesisir yang dimana struktur wilayahnya cenderung mudah bagi pemilih untuk berkumpul di TPS (tidak harus melalui pegunungan atau daerah dengan kontur wilayah yang sulit) menggunakan metode pencoblosan secara langsung dan demokratis.
16. Bahwa terdapat 16 Kabupaten yang menggunakan sistem Noken adalah kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan antara lain:
 1. Kabupaten Jayawijaya
 2. Kabupaten Nduga
 3. Kabupaten Lanny Jaya
 4. Kabupaten Membramo Tengah
 5. Kabupaten Membramo Raya (sebagian)
 6. Kabupaten Tolikara
 7. Kabupaten Puncak
 8. Kabupaten Puncak Jaya
 9. Kabupaten Paniai
 10. Kabupaten Deiyai
 11. Kabupaten Dogiai
 12. Kabupaten Intan Jaya
 13. Kabupaten Mimika (sebagian)
 14. Kab. Nabire (sebagian)

15. Kabupaten Yalimo

16. Kabupaten Pegunungan Bintang

17. Bahwa yang menjadi kejanggalan utama adalah mengenai tingkat partisipasi pemilih yang memiliki *gap* yang jauh antara pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir dengan pemilihan pemilihan di kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan, dimana kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir hanya memiliki tingkat partisipasi paling banyak 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah pegunungan yang menggunakan metode pencoblosan Sistem Noken justru memiliki tingkat partisipasi menembus 90% (sembilan puluh persen) bahkan ada yang 100%, sehingga hampir menyamai jumlah DPT, dari pengalaman-pengalaman Pilkada pada Kabupaten atau Kota di daerah lain yang tidak memiliki permasalahan akses perhubungan pun hampir tidak ada Pilkada yang tingkat partisipasinya menembus angka 90% sehingga metode pencoblosan Sistem Noken yang dilakukan oleh kepala-kepala suku nyata memperlihatkan keberpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
18. Bahwa banyak Bupati di Papua yang menjadi Tim Sukses memerintahkan dari tingkatan Kota hingga Kepala Distrik Kepala Kampung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta menjadi tim sukses di lapangan.
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah nyata bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal beserta tim suksesnya yang mana tindakan tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua diperintahkan untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di 16 Kabupaten/Kota.

V. Petitum:

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di 16 Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem Noken yakni:
 1. Kabupaten Jayawijaya
 2. Kabupaten Nduga
 3. Kabupaten Lanny Jaya
 4. Kabupaten Membramo Tengah
 5. Kabupaten Membramo Raya (sebagian)
 6. Kabupaten Tolikara
 7. Kabupaten Puncak
 8. Kabupaten Puncak Jaya
 9. Kabupaten Paniai
 10. Kabupaten Deiyai
 11. Kabupaten Dogiai
 12. Kabupaten Intan Jaya
 13. Kabupaten Mimika (sebagian)
 14. Kab. Nabire (sebagian)
 15. Kabupaten Yalimo
 16. Kabupaten Pegunungan Bintang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau : Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).


Jakarta, 11 Juli 2018

Hormat Kami,

KUASA HUKUM



SALEH & PARTNERS
LAW OFFICE


SALEH, SH. M.H.


SITI SUCILAWATI SULTAN, S.H., M.SI. (HAN)


KRIDO SASMITA AM SAKALI, S.H., M.H.


HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.


MUHAMMAD ANDIKA GAUTAMA, S.H.


ARIYAH, S.H.


KRISDIANTO PRANOTO, S.H.